

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi terminal telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 11 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarip retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 11 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cianjur;
5. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan retribusi Terminal.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
9. Terminal adalah prasarana transportasi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang bagi kendaraan angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;